

## **IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Kabupaten Pringsewu**

#### **1. Deskripsi Wilayah Kabupaten Pringsewu**

Secara geografis Kabupaten Pringsewu terletak diantara 104045'25"-10508'42" Bujur Timur (BT) dan 508'10"- 5034'27" Lintang Selatan (LS), dengan luas wilayah dimiliki sekitar 625 km<sup>2</sup> atau 62.500 Ha. Kabupaten Pringsewu terdiri dari sembilan wilayah kecamatan, yaitu : 1) Kecamatan Pardasuka, 2) Kecamatan Ambarawa, 3) Kecamatan Pagelaran, 4) Kecamatan Pagelaran Utara, 5) Kecamatan Pringsewu, 6) Kecamatan Gading Rejo, 7) Kecamatan Sukoharjo, 8) Kecamatan Banyumas, 9) Kecamatan Adiluwih. Kabupaten Pringsewu berbatasan dengan 3 (tiga) wilayah kabupaten sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sendang Agung dan Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah;
- 2) Sebelah Timur berbatasan Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Gedongtataan, Kecamatan Waylima dan Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bulok dan Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus;

- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pugung dan Kecamatan Air Nainingan, Kabupaten Tanggamus;

## 2. Administrasi Pemerintahan Kabupaten Pringsewu

Kabupaten Pringsewu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4932). Melalui Undang-Undang yang diundangkan pada tanggal 26 November 2008 tersebut Kabupaten Pringsewu menjadi Kabupaten baru terpisah dari kabupaten induknya yakni Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu sendiri selanjutnya diresmikan sebagai Kabupaten pada tanggal 3 April 2009. Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pringsewu, maka untuk peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD, delapan Dinas, dua Badan, tiga Kantor, satu Rumah Sakit Umum Daerah. Berdasarkan kondisi, dilakukan evaluasi struktur perangkat daerah tersebut

di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dengan mengusulkan perubahan ke Kementrian Dalam Negeri melalui Surat Bupati Pringsewu Nomor 060/123/P/VII/2009 tanggal 3 Agustus 2009, dan Persetujuan perubahan Struktur Organisasi melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/ 3744/SJ tanggal 11 September 2009 tentang Perubahan dan Penambahan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu. Selanjutnya pelaksanaan Penetapan Struktur baru melalui Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2010. Visi dan Misi Kabupaten Pringsewu

a. Visi Kabupaten Pringsewu adalah :

Pringsewu Unggul, Dinamis dan Agamis.

b. Misi Kabupaten Pringsewu adalah :

- 1) Pembangunan sarana dan prasarana wilayah serta utilitas dasar sesuai dengan tata ruang wilayah;
- 2) Meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan potensi daerah yang berwawasan lingkungan;
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing;
- 4) Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan kaidah-kaidah *Good Governance and Clean Government*;

- 5) Membangun masyarakat religius, berbudaya, tentram dan harmonis.

## **B. Gambaran Umum Badan Pertanahan Nasional (BPN)**

Badan Pertanahan Nasional pada awalnya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988, dimana pembentukan ini merupakan peningkatan dari Direktorat Jenderal Agraria yang berada dibawah Kementerian Dalam Negeri. Dibentuknya Badan Pertanahan Nasional tidak terlepas dari perkembangan politik dalam penyelenggaraan pemerintah akibat dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sehingga mengakibatkan institusi kegiatan penyelenggaraan keagrariaan menjadi Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006, selain dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional juga dibentuk Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota. Pasal 29 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 menetapkan bahwa: “Kantor Pertanahan, adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten atau Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kanwil BPN”.

Salah satunya adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang berada di Kabupaten Pringsewu, BPN Pringsewu merupakan kantor perwakilan dari BPN Tanggamus berada di Jalan Kejaksaan, Kuncup, Pringsewu Barat, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Meskipun masih berstatus sebagai kantor perwakilan dan menginduk ke Kantor Pertanahan Tanggamus, kehadiran kantor tersebut dirasakan besar sekali manfaatnya bagi warga Pringsewu.

Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2014, diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung Iing Sarkim, SH, MH,. Selanjutnya, Pasal 30 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 menetapkan bahwa: “Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang bersangkutan”.

Fungsi Badan Pertahanan :

1. Merumuskan kebijakan dan perencanaan, penguasaan, dan penggunaan tanah.
2. Merumuskan kebijakan dan perencanaan pengaturan pemilikan tanah dengan prinsip bahwa tanah mempunyai fungsi sosial sebagaimana di atur dalam undang undang pokok agraria.
3. Melaksanakan pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran tanah dalam upaya memberikan kepastian di bidang pertanahan.
4. Melaksanakan pengukuran hak-hak atas tanah dalam rangka memelihara tertib administrasi di bidang pertanahan.
5. Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan serta pendidikan dan pelatihan tenaga -tenaha yang di perlukan di bidang pertanahan.

## C. Gambaran Umum Media Massa di Kabupaten Pringsewu

### 1. Gambaran Umum Lampung Post

Media dianggap memiliki peran yang sangat penting dalam hubungan pemerintah dengan masyarakat. Inilah yang menjadi daya tarik utama media massa khususnya harian sebagai media sosialisasi sekaligus sebagai media pembentuk opini publik. Karena media massa cetak memiliki keunggulan, salah satunya apabila masyarakat ingin membaca berulang-ulang kali, mereka akan tetap bisa membacanya. Berbeda dengan tayangan televisi yang tidak bisa diputar sesuka hati. Media massa cetak terutama harian memiliki kelebihan yang tidak dimiliki televisi. Harian memenuhi kebutuhan informasi tersebut secara berulang.

Harian yang setiap hari terbit akan memberikan pengetahuan yang selalu diperbaharui setiap harinya. Media massa sangat dibutuhkan bagi masyarakat modern seperti pada masyarakat perkotaan yang sangat membutuhkan akses informasi secara cepat dan mudah. Media massa dapat memberikan pemenuhan kebutuhan informasi bagi masyarakat mobilitas masyarakatnya yang tinggi menuntut adanya pemenuhan kebutuhan informasi disajikan secara cepat dan mudah. Selain internet yang dapat diakses dengan mudah, media cetak yang terbit setiap hari juga menjadi pilihan bagi masyarakat perkotaan.

Salah satu media masa yang ada di Kabupaten Pringsewu adalah Lampung Post yang berdiri sejak tanggal 17 Juli 1974 dan terbit perdana tanggal 10 Agustus 1974 di bawah manajemen PT Masa Kini Mandiri. Berdasarkan Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 0148/SK/DIRJEN/PG/SIT/1974 pada tanggal 17 Juli 1974. Kemudian untuk memperoleh izin usaha penerbit pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1928, yang menyebutkan bahwa penerbit pers yang berbentuk badan hukum, maka yayasan masa kini dihadapan notaris Imron Maruf, S.H. diubah bentuknya menjadi PT. Masa Kini Mandiri, dengan akta nomor 144 tanggal 28 September 1985.

Pada tanggal 15 April 1986, berdasarkan Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 150/SK/MENPEN/SIUPP/A7/1986 PT. Masa Kini Mandiri baru mendapatkan SIUPP. Surat izin usaha penerbitan pers tersebut merupakan landasan hukum bagi PT. Masa Kini Mandiri sebagai penerbit Surat Kabar Harian Umum Lampung Post. Lampung Post pertama terbit dalam bentuk tabloid dengan empat halaman. Sejak bergabung Media Group, Lampung Post berkembang sampai 20 halaman. Pendirian Surat Kabar Harian Lampung Post diawali dengan adanya himbauan dari materi penerangan (Menpen) Mashuri pada tahun 1974.

Surat Kabar Harian Umum Lampung Post sebagai koran pertama dan terpercaya di Lampung, telah menunjukkan tingkat kematangan dan mampu melahirkan produk informasi yang jujur, berkualitas dan di

butuhkan sebagai media dengan reputasi tertinggi dan tetap menjadi tumpuan pemuasan informasi, walaupun kini telah hadir beberapa surat kabar sejenis yang hadir di daerah Lampung tapi Surat Kabar Harian Umum Lampung Post tetap memberikan sajian yang bermutu kepada pembaca.

Lampung Post memiliki redaksi-redaksi yang mencakup seluruh Lampung salah satunya Kabupaten Pringsewu, dan memiliki kantor yang mewakili tiga kabupaten, misalnya Biro Pesisir Barat yang beranggotakan Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus yang memiliki kantor di Pekon Sidoharjo, Kabupaten Pringsewu, susunan struktur organisasi Lampung Post sebagai berikut :

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| a. Pimpinan Umum         | : Eka Wijaya          |
| b. Pimpinan Redaksi      | : Iskandar Zulkarnain |
| c. Redaktur Pelaksana    | : Widodo              |
| d. Redaktur Daerah       | : Lukman Hakim        |
| e. Kepala Biro           | : Widodo              |
| f. Asisten               | : Sugiyono            |
| g. Koresponden Pesawaran | : Fauzi               |
| h. Koresponden Tanggamus | : Abu Umarly          |
| i. Koresponden Pringsewu | : Anton Nugrohaz      |

Selanjutnya penulis sajikan Visi dan Misi Lampung Post :

- a. Visi :  
Menjadi surat kabar terdepan yang jujur, jernih, bermutu dan paling berpengaruh di Provinsi Lampung.
- b. Misi :
  1. Memberikan informasi yang bermutu mengiringi masyarakat lampung menghadapi kemajuan sebagai Bacaan Masyarakat Terdidik.
  2. Meningkatkan kualitas produk yang menunjang pengembangan pasar.
  3. Membangun suasana kerja ynsg harmonis dan bersama membangun perusahaan yang sehat serta menguntungkan.

## **D. Gambaran Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Di Kabupaten Pringsewu**

### 1. LSM Pusat Informasi Kebijakan dan Anggaran (PijAR)

Pijar merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang penganggaran daerah. Pijar lahir pada awal 2014 dan kantornya berada di Kabupaten Pringsewu yang dibangun dengan tujuan pengawasan dalam penganggaran daerah, lembaga swadaya yang dibentuk untuk memengaruhi kebijakan yang diberikan oleh pemerintah apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan dan penekanan dalam publikasi melalui media. Pijar pernah melakukan pengawasan pada Proyek Operasi Nasional Agraria yang tertunda di Kabupaten Pringsewu.

Berikut adalah susunan kepengurusan LSM PijAR :

Ketua	: Ir. Dwi Purnomo
Sekretaris	: Sukisno, S.H
Bendahara	: Sudiono, S.Kom
Divisi Informatika dan Publikasi	: Suyudi
Divisi Pendidikan dan Organisasi	: Novri

### 2. LSM Sejarah Komite Anti Korupsi (KoAK)

Korupsi yang telah menjadi penyakit bagi proses demokratisasi di Indonesia, bahkan ada yang berpendapat korupsi telah menjadi budaya bangsa Indonesia. Untuk itu, harus ada upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme secara menyeluruh dan strategis di Indonesia. Atas dasar itulah, bersama masyarakat, Komite Anti Korupsi (KoAK) Lampung hadir sebagai wadah yang berupaya memberantas korupsi,

kolusi, dan nepotisme di Provinsi Lampung pada khususnya, dan di Indonesia pada umumnya.

Sebagai organisasi masyarakat sipil KoAK Lampung yang lahir pada tanggal 22 Juni 1999 dengan Akte Notaris Soekarno, S.H. Nomor 47 Tanggal 27 Desember 1999, berkedudukan di Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung, siap melaksanakan kerja-kerja gerakan anti korupsi dan *good governance* di Provinsi Lampung. Adapun struktur kepengurusan Komite Anti Korupsi saat ini adalah sebagai berikut:

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| a. Koordinator KoAK        | :Ahmad Yulden Erwin, S.E. |
| b. Direktur Eksekutif      | : Muhammad Yunus, S.H.    |
| c. Manager Program         | : Riyadi Murdoko          |
| d. Manager Administrasi    | : Laksono Adi Muladi.     |
| e. Staf Program Pendidikan | : Nur Rosyidah, S.A.B.    |
| f. Staf Program Pemantauan | : Dendy Ibrahim           |
| g. Staf Riset & Database   | : Ahmad Rasyid Abidin     |
| h. Staf Administrasi       | : Agung Sudarmono         |

#### Visi dan Misi KoAK

Sebagai Organisasi yang resmi, tentunya KoAK memiliki Visi dan Misi.

Tujuannya adalah agar memerjelas apa yang harus dilakukan oleh KoAK. Visi dan Misi KoAK adalah :

Visi :

Mewujudkan suatu kehidupan berdemokrasi yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Misi :

1. Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk secara aktif melakukan pemantauan korupsi di daerahnya;
2. Membentuk basis-basis masyarakat pemantau korupsi pada daerah-daerah strategis yang rawan tindak pidana korupsi;
3. Memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa korupsi adalah tindakan melanggar hukum yang harus dibersihkan dari kehidupan sosial, politik, dan ekonomi bangsa Indonesia;
4. Membantu mewujudkan satu pemerintahan yang transparan dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

KoAK juga memiliki tujuan dan sasaran, antara lain sebagai berikut :

1. Membangun gerakan antikorupsi yang berbasis pada masyarakat di lapisan *grassroots*;
2. Membangun jaringan organisasi masyarakat sipil (OMS) antikorupsi yang kuat;
3. Menciptakan budaya antikorupsi dalam masyarakat, pemerintahan, parlemen, dan lembaga peradilan;
4. Melakukan pemantauan birokrasi, pemantauan parlemen, dan pemantauan peradilan dalam konteks pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
5. Melakukan kajian dan analisis kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang memungkinkan timbulnya peluang KKN;

6. Melakukan *judicial review* dan *counter legal drafting* terhadap UU dan atau Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi;
7. Melakukan pemantauan dan investigasi korupsi untuk memberantas tindak pidana korupsi baik secara *represif* maupun *preventif*;
8. Membantu mewujudkan *clean government* dan *good governance* di Indonesia.

Sasaran dari KoAK adalah :

Mendorong petani, buruh, kaum miskin kota, pelajar, mahasiswa, budayawan, kaum intelektual, serta aparat pemerintahan untuk berpartisipasi dan peduli terhadap Gerakan Anti Korupsi.

#### **E. Gambaran Kelompok Masyarakat di Kabupaten Pringsewu**

Kelompok adalah merupakan sebuah wadah untuk kita bisa berkumpul, belajar, saling berbagi dan terutama tempat untuk kita bermusyawarah demi sebuah perkembangan dan cita-cita yang diinginkan bersama. Pada sebuah kehidupan bermasyarakat, sangat penting adanya sebuah kelompok, mengingat banyaknya aspirasi-aspirasi bijak yang datang dari berbagai kalangan (tua dan muda-mudi) yang kesemuanya itu adalah untuk kesejahteraan bersama. Sebuah Kelompok Masyarakat (POKMAS) untuk sekiranya bisa mengumpulkan berbagai kalangan, agar supaya bisa menyatukan pendapat demi kelangsungan hidup bersama.

Tujuan dari pembentukan Kelompok Masyarakat (POKMAS) dimaksud, adalah untuk sekiranya dapat mengumpulkan masyarakat dari berbagai kalangan dalam sebuah wadah agar dapat menyatukan pendapat-pendapat yang selama ini terpendam tanpa danya sebuah pangaplikasian. Terbentuknya sebuah wadah untuk menampung pendapat. Tempat pengaplikasian sebuah rancangan kegiatan, serta tempat yang tepat untuk sekiranya cepat mendapatkan solusi dari sebuah rancangan sebuah program. Salah satu Kelompok Masyarakat yang ada di Kabupaten Pringsewu adalah POKMAS Pekon Sukoharjo 3 yang dibentuk untuk melakukan pengawasan dan menjadi panitia dalam pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang kemudian Kelompok Masyarakat Pekon Gadingrejo Utara juga dibentuk dengan tujuan yang sama, yakni melakukan pengawasan dan memberikan bantuan untuk masyarakat dalam pelaksanaan PRONA. Ketua POKMAS Pekon Sukoharjo 3 yakni Bapak Sugihartono dan POKMAS Gadingrejo Utara yaitu Bapak Aben Sugiarto yang bertanggung jawab atas pelaksanaan PRONA di pekonnnya masing-masing.